



PENETAPAN

Nomor 435/Pdt.P/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan Itsbat nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

xxxxxxx, NIK: 7309110806600001, tempat tanggal lahir, Maros, 8 Juni 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun xxxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

xxxxxxx, NIK: 7309115508800001, tempat tanggal lahir, Maros, 15 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;
- Setelah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 435/Pdt.P/2021/PA.Mrs. tanggal 19 November 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2021/PA.Mrs



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2002, di Dusun Damma, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam dusun yang bernama Saharuddin, di rumah kediaman imam yang menikahkan, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Dg. Sore bin Dg. Kalu, disaksikan oleh Dg. Ngitung dan Dg. Supu dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sahriani binti Rahman, umur 15 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah disebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxx) yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2002, di Dusun Damma, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Rahman dan a.n. Hayati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 7309110607090023 a.n. Rahman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Desa



xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri karena saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2002, di Dusun Damma, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tomopobulu, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Dusun bernama Saharuddin;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan, adalah saudara kandung Pemohon II bernama Dg.Sore bin Dg.Kalu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Dg.Ngitung dan Dg. Supu;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah cincin emas 1 gram telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, karena para Pemohon pada waktu itu tidak mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya pada KUA setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

2. xxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun xxxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri

Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi hadir pada waktu mereka menikah;

- Bahwa para Pemohon menikah pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2002, di Dusun Damma, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tomopobulu, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Dusun bernama Saharuddin;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan, adalah saudara kandung Pemohon II bernama Dg.Sore bin Dg.Kalu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Dg.Ngitung dan Dg. Supu;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah cincin emas 1 gram telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, karena para Pemohon pada waktu itu tidak mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya pada KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa selama para Pemohon menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Sahriani binti Rahman, umur 15 tahun;

Hal. 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup berdasar hukum yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada itu para Pemohon juga mempunyai kepentingan yang cukup yaitu untuk memastikan perkawinannya dengan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan para Pemohon telah diumumkan kepada publik melalui pengumuman Pengadilan Agama Maros tanggal 25 November 2021 dan sampai tanggal berakhirnya pengumuman, tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara sah yang berlangsung pada hari Senin tanggal 3 Juni 2002 di Dusun Damma, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tomopobulu, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan atau perkawinan sebagaimana tersebut, para Pemohon mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan (bukti P.1 dan P.2) telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Maros dan Pemohon I sebagai kepala keluarga, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2021/PA.Mrs



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah menyatakan menyatakan mengetahui telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi melihat secara langsung terjadinya akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti, para Pemohon melaksanakan akad nikah sesuai ketentuan hukum Islam, yakni adanya wali yaitu saudara kandung Pemohon II bernama Dg.Sore bin Dg.Kalu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh saksi-saksi nikah yaitu Dg.Ngitung dan Dg.Supu, demikian pula sighthat ijab kabul yang saat itu dilakukan antara Imam Dusun yang bernama Saharuddin dengan Pemohon I, pada saat akad nikah tersebut Pemohon juga menyerahkan mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak terbukti terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 - 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan atau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai pernikahan atau perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon I agar pernikahan atau perkawinannya dengan Pemohon II dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;



Mengingat, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxx) yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2002, di Dusun Damma, Desa Bonto Matinggi, Kecamatan Tomopobulu, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomopobulu, Kabupaten Maros;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1443 Hijriah, oleh Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., sebagai Hakim, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Ridwan,
S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

ttd

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Ridwan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNPB	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon I dan Pemohon II	Rp600.000,00
4. Biaya PNPB penyerahan akta panggilan Pemohon I dan Pemohon II	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp720.000,00
(Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).	

Hal. 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2021/PA.Mrs